

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Gula Kelapa

Gula Kelapa adalah hasil olahan nira yang dibuat dalam bentuk padatan yang dicetak dengan tempurung kelapa atau bambu sehingga bentuknya silindris. Gula kelapa yang berbentuk padat ini biasanya juga disebut sebagai gula jawa (Ningtyas et.al., 2013). Nira yang digunakan dalam pembuatan gula merah adalah nira yang telah melalui proses penguapan pada kadar airnya, nira merupakan cairan manis mengandung gula pada konsentrasi 7,5 % sampai 20,0 % yang terdapat di dalam bunga tanaman aren, kelapa dan lontar yang pucuknya belum membuka dan diperoleh dengan cara penyadapan (Dyanti, 2002).

Prinsip pembuatan gula menurut Nurlela (2002), adalah dengan menguapkan kadar air bahan baku hingga mencapai kadar air optimum pada pembuatan gula merah. Penguapan atau evaporasi air pada pembuatan gula merah dapat dilakukan dengan cara memanaskan bahan baku dalam wadah terbuka sampai mencapai kekentalan tertentu sehingga gula dapat dicetak.

Produk turunan dari gula merah atau gula cetak adalah gula semut yang memiliki nama lain gula kristal. Penamaan gula semut berasal dari bentuk gula yang berbentuk seperti sarang semut yang berada di dalam tanah. Gula semut menggunakan bahan dasar yang sama dengan gula cetak yaitu nira dari kelapa atau aren.

2. Kemitraan

Kemitraan usaha merupakan salah satu upaya pemerintah dalam tercapainya pembangunan yang berorientasi pada agribisnis. Konsep formal kemitraan yang tercantum dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 menyatakan, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Konsep tersebut diperkuat pada peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1997 yang menerangkan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling menghidupi.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri (Sumardjo, 2004).

Sumardjo (2004) berpendapat bahwa konsep kemitraan yang paling banyak diterapkan di Indonesia terdiri dari 2 tipe, yakni tipe dispersal dan sinergis. Dispersal berasal dari kata dispersi yang berarti tersebar, kemitraan tipe dispersal tidak memiliki hubungan atau kerjasama ikatan yang kuat antara kedua belah pihak. Ciri-ciri kemitraan tipe dispersal antara lain tidak memiliki fungsi organisasi yang fungsional diantara setiap tingkatan usaha pertanian dari hulu

dan hilir, jaringan agribisnis hanya terikat pada mekanisme pasar, sedangkan antar pelakunya bersifat tidak langsung dan impersonal sehingga setiap pelaku agribisnis hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Lain halnya dengan tipe sinergis, dalam tipe ini hubungan kerjasama berbasis pada ikatan saling membutuhkan dan saling mendukung antara masing-masing pihak.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 peran pemerintah dalam mengatur pola kemitraan pengusaha besar, menengah dan kecil tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang menyebutkan tentang: Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan yang baik adalah kemitraan yang dapat saling menguntungkan pihak-pihak yang menjalankan kemitraan tersebut. Kemitraan dapat saling menguntungkan jika berlandaskan ekonomi bukan berdasarkan belas kasihan. Oleh karena itu, didalam sebuah kemitraan terdapat prinsip-prinsip yang dapat menjamin suksesnya sebuah kemitraan antara lain prinsip saling ketergantungan dan saling membutuhkan, saling menguntungkan, memiliki transparansi, memiliki azas formal dan legal, melakukan alih pengetahuan dan pengalaman, melakukan transformasi, penyelesaian masalah dan pembagian keuntungan yang adil.

Prinsip kemitraan memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Saling memahami (*common understanding*)

Prinsip saling memahami dikembangkan dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai lingkungan, permasalahan lingkungan, serta peran masing-masing komponen yang tergabung dalam kemitraan tersebut. Selain aspek lingkungan, pihak yang terlibat juga perlu memahami fungsi dan peranan masing-masing aktor penting. Artinya masing-masing aktor harus dapat memahami kondisi dan posisi komponen yang lain, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat.

b) Kesepakatan bersama (*mutual agreement*)

Kesepakatan merupakan tahap awal dari sebuah kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesepakatan ini hanya dapat diraih dengan adanya saling pengertian dan memahami satu sama lain seperti yang disebutkan diatas. Hal ini merupakan dasar-dasar untuk dapat saling mempercayai dan saling memberi diantara para pihak yang bersangkutan.

c) Tindakan bersama (*collective action*)

Tindakan bersama ini merupakan sebuah kegiatan yang bersama-sama dilakukan oleh pihak yang terkait dengan tujuan untuk mengembangkan usaha. Cara yang dilakukan tentu berbeda antara pihak satu dengan pihak lainnya akan tetapi memiliki satu tujuan yang sama yaitu menjaga lingkungan usaha dari kerusakan.


3. Pola Kemitraan

Deptan (2002) dalam pedoman kemitraan usaha mengungkapkan bentuk pola-pola kemitraan antara lain Pola inti-plasma, Pola kemitraan kontrak, Pola kemitraan sub-kontrak, Pola dagang umum, Pola kemitraan keagenan dan Kerjasama Oprasional Agribisnis (KOA).

a. Pola Intiplasma

Model pola Intiplasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang berperan sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Contoh dari model kemitraan ini adalah kemitraan langsung antara kelompok tani yang menyediakan bahan baku dengan perusahaan agroindustri yang melakukan pengolahan.

Model pola Intiplasma menuntut mitra inti untuk melakukan pembinaan mengenai teknis produksi agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Selain itu pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen kelompok tani atau agroindustri dan plasma.




Gambar 1. Pola Kemitraan Intiplasma

b. Pola Kemitraan Kontrak Beli

Pola kemitraan ini umumnya terjadi pada perusahaan pengolahan (industri) yang terdapat perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu terkait ketentuan tugas, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Isi perjanjian kontrak terdiri dari beberapa syarat, antara lain Waktu pengiriman, Harga, Kontrak konsultasi, Kontrak wakil penjualan, Perjanjian *franchise*, Perjanjian distribusi, Perjanjian konsinyasi, Kontrak lisensi dan Kontrak hubungan kerja industrial-buruh.

Kelompok tani merupakan wadah untuk mengkoordinasikan para anggotanya dalam pengaturan produksi, pengumpulan, dan penyortiran produksi yang akan dibeli oleh perusahaan, melakukan pengemasan produksi sesuai dengan permintaan perusahaan pembeli dan mewakili anggotanya dalam hubungannya dengan perusahaan pembeli. Kelompok merupakan wadah bagi anggotanya dalam negosiasi harga dengan perusahaan pembeli. Pada model ini pemerintah tidak terlibat secara langsung, fungsinya hanya sebagai moderator dan fasilitator.



Gambar 2. Mekanisme kerja pola kontrak beli

c. Pola Kemitraan Sub-Kontrak

Pola kemitraan ini dapat diartikan sebagai hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari proses produksinya.

d. Pola Dagang Umum

Pola kemitraan dagang umum adalah hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani dengan perusahaan, dimana kelompok tani memasok kebutuhan perusahaan mitra sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan mitra. Pola ini dapat dijumpai pada kemitraan yang dijalani petani cabai atau komoditi lain dengan pengepul, pedagang besar, perusahaan industri dan lain-lain.


e. Pola Kemitraan Keagenan

Pola kemitraan keagenan adalah kegiatan kerjasama yang dijalani antara perusahaan mitra dengan agen, agen diberikan kebebasan dalam memasarkan barang atau jasa perusahaan mitra. Keuntungan dari kemitraan pola ini ialah pada saat agen melakukan pemasaran produk dengan sangat baik akan mendapatkan komisi atau *fee* yang diberikan atas kerja keras agen oleh perusahaan mitra. Pola kemitraan keagenan dapat dijumpai pada distributor gas LPG atau sarana produksi pertanian.

f. Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Kerjasama Operasional Agribisnis adalah kerjasama usaha antara kelompok mitra (petani) dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra

menyediakan modal atau sarana untuk mengusahaakan membudidayakan suatu komoditi pertanian. Perusahaan mitra juga melaksanakan bimbingan teknis terkait teknologi budidaya, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, penampungan hasil produksi dan pemasaran hasil produksi dari kelompok mitra. Sistem bagi hasil dari pola kemitraan ini sudah dijelaskan diawal dan bentuk perjanjian tidak tertulis.



Gambar 3. Mekanisme Kerjasama Operasional Agribisnis

1. Perjanjian Pola Kemitraan

Menurut Subekti (2008) Perjanjian atau persetujuan adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000) yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut atas pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pada Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan sebagai berikut
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Rumusan perjanjian atau persetujuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (perjanjian yang merupakan salah satu sumber dari perikatan, disamping sumber lainnya yaitu undang-undang). Mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, maka dapat ditentukan dalam undang-undang, maka perjanjian tersebut adalah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang, artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, karena pada dasarnya setiap perjanjian harus ditepati.

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang harus ditaati bagi mereka yang membuat perjanjian, yaitu:

- a. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*), yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya.
- b. Asas kekuatan mengikat, yaitu terikatnya para pihak pada perjanjian tapi tidak hanya terbatas pada apa yang diperjanjikannya, akan tetapi juga terhadap kebiasaan, kepatutan dan moral.
- c. Asas persamaan hukum, yaitu menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.
- d. Asas keseimbangan, yaitu menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

- e. Asas kepastian hukum, yaitu perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum yang dilihat dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
- f. Asas moral, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.
- g. Asas kepatutan, yaitu melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.
- h. Asas kebiasaan, yaitu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

4. Manfaat Kemitraan

Manfaat yang ingin didapat dari kemitraan adalah saling meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari kedua belah pihak yang mejalin hubungan kemitraan. Menurut Hafsah (2000) tujuan ideal dari kemitraan yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil, menumbuhkan perekonomian pedesaan, memperluas lapangan pekerjaan dan menambah pengetahuan petani atau kelompok sehingga dapat memberikan nilai tambah. Jika diuraikan menurut Hafsah (2000) manfaat yang dicapai dari kemitraan antara lain:

a. Produktivitas

Manfaat produktivitas yang didapat oleh perusahaan atau Lembaga yang menjalankan kemitraan dengan petani atau kelompok adalah biaya produksi yang ditanggung oleh mitra. Sementara manfaat produktivitas yang

dirasakan oleh petani atau kelompok dalam menjalankan kemitraan adalah bimbingan teknis, penyuluhan yang dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas produk yang dihasilkan.

b. Jaminan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas

Manfaat kualitas, kuantitas dan kontinuitas pada pola kemitraan yang diikuti adalah petani atau kelompok dapat memperoleh jaminan pasar dan perusahaan atau Lembaga menerima hasil produksi yang dilakukan petani atau kelompok.

c. Resiko

Manfaat resiko yang didapat dari kegiatan kemitraan adalah berkurangnya resiko kegagalan produksi. Beberapa sarana produksi dapat ditanggung oleh perusahaan dan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya investasi karena sudah di tanggung oleh petani atau kelompok.

d. Sosial

Manfaat sosial yang diterima adalah hubungan baik yang terjalin antara petani atau kelompok dengan perusahaan Lembaga. Sehingga terhindar dari kecemburuan sosial dan tercipta hubungan antara petani satu dengan yang lain.

5. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ferry (2016) yang dikemukakan dalam Jurnal Habitat volume 27 menemukan bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh petani cabai di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan juragan luar desa adalah pola kemitraan dengan bentuk KOA dimana juragan menyediakan kebutuhan modal usahatani bagi petani

mitranya berupa uang dan sarana produksi yaitu benih, pupuk, pestisida, mulsa dan input usahatani lainnya. Petani mitra menyediakan input usahatani berupa lahan dan tenaga kerja.

Hasil penelitian lainnya oleh Carkum (2016) mengenai pola kemitraan usaha tani kedelai edamame dengan PT Lumbung Padi di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dijalankan antara petani dan PT. Lumbung Padi termasuk dalam pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA). Perusahaan berperan sebagai penyedia modal sarana produksi dan pasar, sedangkan petani sebagai penyedia tenaga kerja dan lahan garapan.


Menurut penelitian yang dilakukan Sahibani (2017) Pola kemitraan yang dijalankan UD. Agro Nusantara Prima dengan petani dalam budidaya jagung manis termasuk dalam pola kemitraan kerjasama oprasional agribisnis (KOA). Perusahaan bertindak sebagai inti dan memiliki kewajiban dalam menyediakan sarana produksi benih gratis sesuai luas lahan garapan petani mitra yang diusahakan, dan penyedia jaminan harga dan pasar.

Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aep (2016) Pola kemitraan yang dijalankan antara anggota KUB dan CV. Menoreh Politan termasuk kedalam pola kemitraan Kontrak. Perusahaan sebagai penyedia pasar, sedangkan anggota sebagai penyedia tenaga kerja dan penyuplai gula semut bagi perusahaan. Jumlah skor penilaian anggota terhadap manfaat kemitraan sebesar 21,36 yang berarti pola kemitraan memberikan manfaat yang tinggi bagi anggota, baik itu manfaat sosial maupun manfaat ekonomi.

B. Kerangka Berpikir

Kemitraan yang terdapat di Desa Hargotirto memiliki berbagai macam bentuk pola. Agar produk yang dihasilkan dapat dijual dengan mudah, pengrajin banyak melakukan kegiatan kemitraan baik dengan perusahaan, kelompok maupun individu. Dalam kegiatan kemitraan antara pengrajin dengan pihak yang bersangkutan meliputi latar belakang dalam melakukan kemitraan, kontrak kerjasama, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat dan jenis pola kemitraan yang dilaksanakan.

Tujuan pengrajin gula kelapa melaksanakan kemitraan agar mendapatkan manfaat baik itu manfaat sosial, manfaat ekonomi dan manfaat teknis. Manfaat sosial merupakan manfaat yang dapat dirasakan pengrajin seperti keinginan melanjutkan kerjasama, hubungan dengan mitra dan kestabilan harga jual produk. Manfaat ekonomi merupakan manfaat yang dirasakan dapat meningkatkan perekonomian pengrajin yang melakukan kemitraan meliputi harga produk, resiko usaha, produktivitas usaha, peningkatan pendapatan dan ketersediaan pasar. Manfaat teknis merupakan manfaat yang didapatkan oleh pengrajin yang dapat membantu proses produksi meliputi peningkatan mutu produk, bimbing teknis penyuluhan, penambahan pengetahuan dan penerapan teknologi produksi baru.



Gambar 4. Kerangka Berfikir